



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

Nomor : 121 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AMIN THOHARI bin RIMAN

Tempat lahir : Kediri

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/30 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum Asabri Blok D4 Desa Gogorante  
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten  
Kediri

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 15 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 April 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2009 sampai dengan 06 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 04 September 2009 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2009 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2009 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2009 sampai dengan 08 Oktober 2009 ;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2018/2009/S.978.Tah.Sus/PP/ 2009/MA tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2019/2009/S.978.Tah.Sus/PP/ 2009/MA tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gampengrejo Kabupaten Kediri karena didakwa :

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2009 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di Perum Asabri Blok D4 Ds. Gogorante, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Samsuri, saksi Suyanto dan saksi Yahya Ubaid mendapat informasi dari penangkapan sdr.Wahyu Dewanto yang telah ditangkap oleh Polresta Kediri yang telah mendapat pil LL dari terdakwa yang merupakan anggota Polres Kediri, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN diketemukan sebanyak 2 (dua) paket plastik daun ganja kering terdiri dari 1 (satu) paket plastic kecil ukuran 4 x 6 cm dan 1 (satu) paket plastic kecil ukuran 7,5 x 9,5 cm yang disimpan dalam kardus yang ditaruh di lantai kamar kosong samping ruang tamu rumah terdakwa, terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada pertengahan tahun 2008 sekira jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dari sdr. Yohanes Siswanto dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) .

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak berwenang untuk menyimpan sediaan farmasi jenis narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 2026/KNF/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Fadjar Septi Ariningsih, Dra Fitriana Hawa dan Imam Mukti S.Si, Apt, bahwa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat kotor 1,72 gram (dengan kantong plastik) yang disita tangan terdakwa Amin Thohari bin Riman tersebut, dengan nomor barang bukti 1473/2009/KNF, disimpulkan bahwa daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut lampiran Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 (1) huruf b Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2009 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di Perum Asabri Blok D4 Ds. Gogorante Kecamatan, Gampengrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Samsuri, saksi Suyanto dan saksi Yahya Ubaid mendapat informasi dari penangkapan sdr. Wahyu Dewanto yang telah ditangkap oleh Polresta Kediri yang telah mendapat pil LL dari terdakwa yang merupakan anggota Polres Kediri, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN diketemukan sebanyak 409 (empat ratus sembilan) butir pil warna merah muda dengan logo £-12 dan 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) butir pil warna putih dengan logo ££, 285 (Dua ratus delapan puluh lima) lembar plastic kecil, 161 (Seratus enam puluh satu) botol kosong bekas kemasan pil jenis LL/Artane disimpan dalam kardus yang ditaroh di lantai kamar kosong samping ruang tamu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut antara lain dari sdr. NGATIMAN yang beralamat di Trisulo Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri sebanyak 2000 (Dua ribu) pil jenis "LL" dalam kemasan botol (dua botol) dengan harga seluruhnya Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr.BUDI terdakwa membeli sebanyak 1000 (Seribu) pil warna putih dengan logo ££ dalam kemasan dibungkus plastic seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil warna merah muda dengan logo £-12 sebanyak 2(dua) papan 9 (sembilan) butir yang isi/papannya ada 25 (Dua puluh lima) butir dengan harga/papan Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang 9 (sembilan) butir dibeli Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari Sdr. PUTUT sebanyak 6 (enam) papan/papan Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dari Sdr.AGUS al EPLEK terdakwa mendapatkan sebanyak 9000 (Sembilan ribu) butir pil warna putih dengan logo ££ dalam kemasan dibungkus plastik berisi 1000 butir dengan harga/bungkus Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan pil warna merah muda dengan logo £-12 sebanyak 4 (empat) papan/papan Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) total senilai Rp.1.940.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan transaksi kedua membeli 10.000 butir dalam kemasan bungkus plastik sebanyak 10 bungkus/bungkusnya berisi 1000 butir dengan harga/bungkus Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 papan pil warna merah muda dengan logo £-12 dengan harga/papan Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp.2.180.000,- (Dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari Sdr.RINO terdakwa membeli sebanyak 30.000 butir pil warna putih dengan logo ££ dalam kemasan botol sebanyak 30 botol dengan harga/botol Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) transaksi kedua jenis pil sama sebanyak 40.000 dalam kemasan bungkus plastic dengan harga/bungkus Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kepada DIDIK KONGSENG dengan alamat Ds.Trisulo Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi masing-

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1000 butir pil warna putih dengan logo ££ dengan harga/bungkus Rp. 190.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang diserahkan Rp.1.520.000,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 1653/KNF/2009, tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Fadjar Septi Ariningsih, Dra Fitriana Hawa dan Imam Mukti S.Si, Apt, bahwa 2 (dua) kantong plastik berisi tablet warna putih berlogo ££, dengan nomor barang bukti 1243/2009/KNF yang disita tangan terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN tersebut, disimpulkan bahwa tablet tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hel (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras), dan 1 (satu) strip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo £-12, dengan nomor barang bukti 1244/ 2009/KNF yang disita tangan terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN tersebut, disimpulkan bahwa tablet tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Klorfeniramina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2009 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di Perum Asabri Blok D4 Ds. Gogorante Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan penjualan dan penawaran untuk penjualan dari bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini biasa diperuntukkan pemakaian pribadi perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Samsuri, saksi Suyanto dan saksi Yahya Ubaid mendapat informasi dari penangkapan sdr. Wahyu Dewanto yang telah ditangkap oleh Polresta Kediri yang telah mendapat pil LL dari terdakwa yang merupakan anggota Polres Kediri, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN diketemukan sebanyak 409 (empat ratus sembilan) butir pil warna merah muda dengan logo £-12 dan 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) butir pil warna putih dengan logo ££,285 (Dua ratus delapan puluh lima lembar plastic kecil, 161 (Seratus enam puluh satu) botol kosong bekas kemasan pil jenis LL/Artane disimpan dalam kardus yang ditaroh di lantai kamar kosong samping ruang tamu rumah terdakwa, terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut antara lain dari sdr.NGATIMAN yang beralamat di Trisulo Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri sebanyak 2000 (Dua ribu) pil jenis "LL" dalam kemasan botol (dua botol) dengan harga seluruhnya Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr.BUDI terdakwa membeli sebanyak 1000 (Seribu) pil warna putih dengan logo ££ dalam kemasan dibungkus plastic seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil warna merah muda dengan logo £-12 sebanyak 2 (dua) papan 9 (sembilan) butir yang isi/papannya ada 25 (Dua puluh lima) butir dengan harga/papan Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang 9 (sembilan) butir dibeli Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari Sdr. PUTUT sebanyak 6 (enam) papan/papan Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dari Sdr.AGUS al EPLEK terdakwa mendapatkan sebanyak 9000 (Sembilan ribu) butir pil warna putih dengan logo ££ dalam kemasan dibungkus plastik berisi 1000 butir dengan harga/bungkus Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan pil warna merah muda dengan logo £-12 sebanyak 4 (empat) papan/papan Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) total senilai Rp.1.940.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan transaksi kedua membeli 10.000 butir dalam kemasan bungkus plastik sebanyak 10 bungkus/bungkusnya berisi 1000 butir dengan harga/bungkus Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 papan pil warna merah muda dengan logo £-12 dengan harga/papan Rp.80.000,-

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010



(Delapan puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp.2.180.000,- (Dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari Sdr.RINO terdakwa membeli sebanyak 30.000 butir pil warna putih dengan logo ££ dalam kemasan botol sebanyak 30 botol dengan harga/botol Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) transaksi kedua jenis pil sama sebanyak 40.000 dalam kemasan bungkus plastic dengan harga/bungkus Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kepada DIDIK KONGSENG dengan alamat Ds.Trisulo Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi masing-masing 1000 butir pil warna putih dengan logo ££ dengan harga/ bungkus Rp. 190.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang diserahkan Rp.1.520.000,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 1653/KNF/ 2009, tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Fadjar Septi Ariningsih, Dra Fitriana Hawa dan Imam Mukti S.Si, Apt, bahwa 2 (dua) kantong plastik berisi tablet warna putih bertogo ££, dengan nomor barang bukti 1243/2009/KNF yang disita tangan terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN tersebut, disimpulkan bahwa tablet tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hel (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras), dan 1 (satu) strip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo £-12, dengan nomor barang bukti 1244/2009/KNF yang disita tangan terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN tersebut, disimpulkan bahwa tablet tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Klorfeniramina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Stb No. 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang Obat Keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kediri tanggal 03 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AMIN THOHARI bin RIMAN bersalah melakukan tindak pidana secara tindak pidana menyimpan, memiliki narkoba golongan I dan tanpa kewenangan dan keahlian telah melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan kami yaitu Pertama Pasal 78 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan Kedua Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 paket daun ganja kering, 384 butir pil Leksotan, 96.000 butir pil LL, 161 botol kosong dan 285 plastik klip dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gampengrejo Kabupaten Kediri Nomor : 277/Pid.B/2009/PN.Kdi. tanggal 03 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : AMIN THOHARI bin RIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN UNTUK PERSEDIAAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) paket daun ganja kering, 384 butir pil lexotan, 96.000 butir pil LL, 161 botol kosong dan 285 plastik klip,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 574/Pid/2009/PT.Sby. tanggal 20 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut maupun Terdakwa tersebut diatas ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.277/Pid.B/2009/PN.Kdi tanggal 03 September 2009 yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/2009/277/Pid.B/2009/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Nopember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Nopember 2009, dan memori kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seperti terungkap di muka persidangan yaitu Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah melakukan pembasmian Narkoba di wilayah tugasnya sehingga Terdakwa memperoleh Penghargaan dari Pemerintah RI melalui Kapolres Kediri sebanyak 2 ( dua ) kali.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010



Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan daftar G dan ganja kurang dari 2 G dalam tujuan mendukung tugasnya sebagai Polisi bagian Narkoba yang ternyata modus operandi Terdakwa sudah berhasil yang memuaskan baik di kalangan masyarakat maupun khususnya di kalangan intern Kepolisian.

Bahwa cara-cara (Modus operandi) Terdakwa tidak mungkin tidak diketahui atasannya sebab atasan Terdakwa sampai memberi penghargaan.

Bahwa penyimpanan tanpa ijin obat daftar G dan daun ganja kurang dari 2 gram memang suatu kesalahan tetapi dilihat kegunaannya dalam membasmi Narkoba di Indonesia maka kegunaan itu jauh lebih besar manfaatnya baik secara hukum maupun secara politis.

Bahwa menyimpan obat daftar G dan ganja kurang 2 gram tanpa ijin yang ternyata berguna bagi Bangsa dan Negara maka tindakan Terdakwa haruslah dihapuskan dari tindakan hukuman penjara karena asas hukum pemaaf.

Karena itulah maka tindakan Yudexfactie menjadi salah dalam menghukum Terdakwa AMIN THOHARI.

Karena tindakan Yudexfactie mengalami kesalahan pengetrapan hukum maka Terdakwa (IC. Amin Thohari ) harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Selain itu Mahkamah Agung RI dalam putusannya patut kiranya menyatakan

memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa di kalangan masyarakat.

2. Bahwa disini Terdakwa juga keberatan atas maksud dan penempatan keterangan saksi Wahyu Dewanto (SP-nya Terdakwa) pada halaman 21 yang menyebutkan bahwa saksi ditugaskan oleh Terdakwa menjual obat Lexotan (daftar G) kepada pihak lain seharga Rp 210.000,- dan disetor kepada Terdakwa Rp. 180.000,-.

Hakim salah menangkap keterangan saksi Wahyu Dewanto tersebut.

Yang dimaksud Wahyu Dewanto adalah kepada pembeli yang akan ditangkap di berikan penjelasan kalau pembelian partai besar maka yang disetor kepada pihak Terdakwa Rp 180.000,- dan keuntungannya Rp 30.000,- adalah untuk pengedar.

Bahwa karena itu Terdakwa Keberatan atas penulisan Yudex facti tersebut.

Bahwa penulisan keterangan saksi Wahyu Dewanto tersebut (yang ditulis pada keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kediri halaman 21) adalah bertentangan dengan tulisan selanjutnya yang menyebutkan :



***"Bahwa benar kerja-sama Terdakwa dengan saksi Wahyu Dewanto sebagai SP dalam peran sebagai pembeli atau penjual telah berlangsung lama dan atas kerjasama Terdakwa dan saksi Wahyu Dewanto tsb. Beberapa pelaku telah berhasil ditangkap dan sudah dijatuhi pidana" ;***

Bahwa akibat dari pertimbangan yang amburadul tersebut maka terjadilah salah pengetrapan hukum yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun.

Karena itulah maka patut M.A.R.I. memberikan keputusan sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena asas hukum pemaaf tersebut diatas.

3. Bahwa di dalam perkara ini telah ikut mempengaruhi baik keputusan Hakim/

Yudex factie maupun tuntutan Jaksa dari 1 (satu) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun karena adanya interfensi bukit daun (seperti diungkap dalam pledoi) yang sangat diduga kuat merupakan kepentingan bandar narkoba yang anak buahnya disapu bersih oleh Terdakwa,

Karena pengaruh pihak lain sesungguhnya tidak bisa mempengaruhi keputusan Hakim dan ternyata diduga kuat ada interfensi bukit daun mempengaruhi perkara ini, maka disini menjadi terdapat kesalahan pengetrapan hukum.

Bahwa apakah logis dan adil hanya karena menyimpan obat-obatan daftar G dan ganja kurang 2 gram pada hal obat-obatan dan sedikit ganja itu digunakan sebagai sarana/alat menumpas narkoba kemudian Polisi yang berjasa harus dituntut 7 (tujuh) tahun dan Yudex factie menjatuhkan hukuman 4 tahun ?

Berdasarkan hal tersebutlah maka untuk dan atas nama Terdakwa disini Penasehat Hukum memohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta mengadili sendiri dengan membatalkan keputusan Yudex factie yaitu membebaskan Terdakwa karena hukum pemaaf.

4. Bahwa untuk mendasari keputusan Yudex factie adalah barang bukti yang jumlahnya seperti tertulis dalam keputusan Yudex factie.

Bahwa ternyata jumlah barang bukti adalah tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat keputusan Yudex factie (jumlah barang-bukti kurang).

Karena itulah maka keputusan Yudex factie telah salah dalam mengetrapkan hukum.



Karena Yudex factie telah salah mengetrapkan hukum maka patut Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dan dakwaan Penuntut Umum.

5. Bahwa tidak seluruh barang bukti di periksa pada laboratorium untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut benar-benar pil daftar G ataupun ganja (Mohon diperiksa bungkus-bungkus barang bukti yang masih utuh dan dicocokkan dengan berita acaranya).

Berdasarkan hal tersebut maka terbukti bahwa Yudex factie telah salah mengetrapkan hukum.

Karena itulah maka menurut Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi (judex facti) tidak salah menerapkan hukum, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi/Terdakwa dipidana maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMIN THOHARI BIN RIMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2010, oleh H.Muhammad Taufik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dirwoto, SH. dan Prof.Dr.Abdul Ghani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

## Anggota-Anggota

Ttd/H.Dirwoto, SH.

Ttd/Prof.Dr.Abdul Ghani Abdullah, SH.

## K e t u a :

Ttd.

H.Muhammad Taufik, SH.MH.

## Panitera Pengganti :

Ttd/Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHADI, SH.MH.**

NIP : 040 033 261

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP : 040 018 310

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI,SH.MH.  
NIP : 040 033. 261

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Panitera,  
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.  
NIP : 040 044 809

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No.121 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)